

Kompatibilitas Agama (Islam) dengan HAM

Amir Mu'allim

The problem of human rights denotes a fundamental issue because its relation with the interest of human life as whole. Human rights depart from Islam viewpoint is the emergencies (darury) that declares should be understood by everybody. In the term of Islamic perspective to understand and to practice the human rights principles can be regarded as the obligation for every person individually. The cases that declared by the institutions for example the National Commission For Human Rights Affairs (Komnas HAM) and the like, the essence is equal to the principles of Islamic teaching. To solve the problems of human rights according to Islam, Muslim scholars should interpret the tenet of Islam not only by using textual approach but also contextual approach that combine with the historical approach.

Konsep "Rahmatan lil 'Alamin" yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengemban misinya tidak lepas dari proses perkembangan kehidupan manusia.

Secara normatif Islam sebagai agama yang mendapat legalitas tunggal dihadapan Allah SWT setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, ajaran-ajarannya banyak diwarnai dengan kepentingan dan kebutuhan serta perilaku masyarakat pada waktu itu, yang dalam konteks ini muncul istilah "Asbabun Nuzul" dan dalam wacana perkembangan keilmuan dikenal dengan adanya "Historisitas".

Sejarah dalam memberikan informasi tentang Islam pada masa penyebarannya tidak berarti bahwa ajaran Islam bersifat "rigid" akan tetapi justru sebaliknya bahwa peristiwa yang dimunculkan pada waktu itu menjadi standar umum dan mengandung nilai-nilai universal. Oleh karena itu dalam memahami ajaran-ajaran Islam tidak hanya dilihat dari segi tekstual akan tetapi juga secara kontekstual.

Memahami ajaran Islam yang hanya dari segi tekstual akan berakibat pada peny-

duktan makna yang pada ujungnya akan menempatkan ajaran Islam sebagai kambing hitam dalam persoalan-persoalan yang bersifat negatif seperti halnya dalam masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya dan mengklaim sebagai penegak ajaran Islam.

Dalam kaitan ini maka perlu ada klarifikasi pemahaman tentang HAM dalam ajaran Islam agar minimalnya dapat mengurangi anggapan bahwa ajaran Islam tidak mengakomodasi persoalan HAM dan sebaliknya justru Islam sangat lekat dengan persoalan HAM.

Ada tiga persoalan mendasar dalam menyoroti HAM berkaitan dengan Agama Islam. Pertama, sejauhmana Islam berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kedua sejauhmana interpretasi Islam tentang HAM. Ketiga kesesuaian antara HAM dengan nilai-nilai keadilan.

Dengan pembahasan ketiga persoalan keislaman tersebut minimal dapat memberi jawaban tentang Kompatibilitas Agama Islam dengan HAM sehingga kerancuan penafsiran sepihak dapat dihindari.

Islam dan Nilai-nilai Kemanusiaan

Istilah "*Hablum minannas*"¹ yang sering menjadi acuan dalam rangka mensimetriskan keseimbangan hidup manusia, setidak-tidaknya memberikan inspirasi kepada kita tentang pentingnya persoalan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh figur ketokohan dalam masyarakat selalu menjadi uswatun (teladan) dalam urusan kemanusiaan. Hal ini antara lain karena kepiawaiannya beliau dalam memandang dan menempatkan manusia sebagai mitra dan sekaligus sebagai partner dalam memenuhi kepentingan hidupnya. Dalam hal ini Nabi tidak membedakan antara jenis manusia yang satu dengan jenis manusia yang lain, karena dari urusan duniawi manusia mempunyai hak hidup yang sama dan satu sama lain ada hak untuk dihormati dan kewajiban menghormati.

Pandangan Al-Qur'an tentang posisi manusia dihadapan jagad raya ini oleh fisikawan modern diistilahkan sebagai *anthropic principle*, yaitu suatu pandangan bahwa manusia adalah pusat kehidupan dan pengguna jasa dari makhluk serta benda-benda yang ada disekitarnya².

Di sisi lain Allah menciptakan manusia dalam sosok yang paling canggih³ yang dalam beberapa hal tidak dimiliki oleh makhluk lain diantaranya karena manusia memiliki tiga macam instrumen yaitu *head*, *hear* dan *hand* yang dalam istilah lain disebut dengan cipta, rasa dan karsa. Dari ketiga instrumen ini menimbulkan berbagai kreasi dan budaya yang digelar dimuka bumi ini. Kehebatan manusia dan keunggulannya sangat ditentukan peran trio instrumen tersebut dan inilah yang akhirnya dapat

menghantarkan manusia menuju ke derajat "*fi ahsani taqwim*" dalam posisinya sebagai makhluk yang terhormat. Sebaliknya apabila trio instrumen itu disalahgunakan dan disalahfungsikan maka yang akan terjadi adalah sebaliknya yaitu kebiadaban dan keganasan dan akhirnya posisi manusia pada titik "*asfala saflin*" (serendah-rendahnya makhluk).

Calvin dalam bukunya *Institut of the Christian Religion* antara lain menyatakan bahwa ada dunia ganda pada manusia. Yang pertama aspek spiritual, yang mengarahkan nurani manusia untuk peduli dan hormat kepada Tuhan; kedua aspek politik yang mendidik manusia pada kewajiban-kewajiban kemanusiaan dan kewarganegaraan yang harus dipertahankan di antara manusia. Hal ini biasanya disebut yurisdiksi "*spiritual*" dan "*temporal*" yang berarti bahwa jenis pemerintahan yang pertama berkenaan dengan kehidupan jiwa, sedangkan yang terakhir harus bekerja dengan persoalan-persoalan kehidupan sekarang, tidak hanya dengan makanan dan pakaian tetapi menerapkan hukum-hukum tempat manusia menjalani hidupnya diantara manusia yang lain secara suci, dengan cara terhormat dan sabar.⁴ Pernyataan Calvin tersebut memberikan inspirasi bahwa kehidupan manusia itu memiliki keterikatan secara moral yang harus menjadi pendamping setia dalam melakukan aktivitas dan menentukan pilihannya. Pola kemitraan dan kemesraan sebagaimana yang dipesankan dalam beberapa ayat Al-Qur'an adalah bagaimana karakter nilai yang harus menjadi cerminan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Unsur-unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang menjadi perenggang dan pemicu rusaknya

¹ Ali 'Imron (3) : 112

² Komaruddin Hidayat, 1998, *Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta:Paramadina, hal. 76

³ At Tien (95):4

⁴ Calvin, 1960, *Institut of the Cristian Religion*, Philadelphia: Westminster Press, hal 3, 15, 19.

tatanan masyarakat yang harus dihindari.

Mencermati kilas balik kehidupan Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu akan menjadi umpan balik bagi masyarakat sekarang terutama masyarakat Indonesia. Heterogenitas masyarakat Arab pada waktu itu dengan perbedaan suku, agama, golongan tetapi tetap masih dapat disatukan atau bahkan menjadi wahana untuk saling tukar menukar informasi dan budaya.

Di era reformasi sekarang ini yang semuanya saling menuntut adanya perubahan dalam rangka menjawab tantangan arus globalisasi kiranya perlu ditelaah kembali tentang batasan reformasi. Mengapa demikian, karena apa yang diistilahkan dengan reformasi nada-nadanya sudah lepas kendali. Tidak jarang gerakan—gerakan sekelompok masyarakat yang membawa bendera reformasi tetapi justru dilakukan dengan cara-cara yang anarkhis seperti pembakaran, pengrusakan dan perbuatan-perbuatan lain yang terkesan sebagai tindakan kebiadaban.

Untuk membentengi sifat-sifat kemanusiaan maka bangunan prinsip "*asah, asih, asuh*" seperti yang pernah santer didengungkan pada saat menebarkan nilai filsafat Pancasila harus dihadirkan kembali. Metode-metode pendekatan yang dulu diterapkan pada masa pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) perlu diadopsi kembali dan sudah barang tentu dengan muatan yang berbeda sesuai kebutuhan sekarang. *Slogan "Bhineka Tunggal Ika"* yang pada masa Orde Baru menjadi alat pemersatu bangsa secara substansial perlu didengungkan kembali; yang itu semua pada prinsipnya tidak bertentangan dengan penganut ajaran agama manapun termasuk ajaran Islam.

Satu kalimat ringan tetapi secara filosofi mengandung nilai yang cukup tinggi dalam membangun kemesraan hidup bermasyarakat adalah kalimat yang diberikan

oleh seorang bekas guru ngaji kepada anak didiknya yang berbunyi "*Kalau kamu besar nanti kamu harus mau dan mampu bergaul dengan siapa saja dan dimana saja*". Kalimat ini ternyata mampu merubah perilaku anak tersebut yang tadinya pendiam, pemalu, penakut menjadi anak yang gesit dan pemberani. Secara makro kisah anak ini perlu dikembangkan dalam membangun kepribadian manusia agar mau membaca kehidupan dan perasaan orang lain, dalam arti mau menghormati hak-hak orang lain dan menimba pengalaman orang lain.

Interpretasi Islam tentang HAM

Persoalan hak asasi yang melekat pada manusia mempunyai makna yang cukup mendasar. Untuk menghindari kekaburan dan kesalahan tafsir maka perlu dikemukakan tentang makna HAM.

Komaruddin Hidayat mengartikan HAM sebagai suatu pemilikan yang sah, asasi dan amat berharga yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir di dunia tanpa memandang perbedaan ras, suku bangsa maupun agama.⁵ Dari definisi ini Komaruddin menegaskan bahwa karena hak ini bersifat asasi maka siapa yang mencoba merampasnya akan terkena sanksi moral sebagai tindakan yang anti kemanusiaan. Sebuah konsepsi tentang hak sesungguhnya juga mengasumsikan adanya konsep kewajiban. Karena setiap orang memiliki hak yang sah dan asasi, maka klaim dan pengakuan adanya hak ini meniscayakan bahwa orang lain wajib mengakui adanya hak orang lain.

Jean Claude Vatin dalam bukunya *Human Rights in Islam* mempertanyakan tentang batasan istilah "*hak-hak asasi manusia*" apakah seperti apa yang disebut oleh para sarjana Barat pada umumnya dan

⁵ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas....*hal 78

kaum liberal Eropa khususnya, sebagai "hak-hak alamiah". Bila demikian apakah makna perubahan dari "alamiah" menjadi "manusia" sejauh yang menyangkut persoalan terminologi? Arti kata yang pasti menjadi ajang pertentangan dikalangan filosof, teoritis, politisi, sarjana-sarjana Hukum Internasional dan domestik, ahli hukum dan pengacara, penulis dan politisi yang memahami konsep itu dengan cara mereka sendiri.⁶

Deklarasi Islam Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang hak-hak asasi manusia kepada umat manusia empat belas abad yang lalu. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugerahi manusia kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan dan ketidakadilan. Hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah, dan hanya Allah pemberi hukum dan sumber dari segala hak-hak asasi manusia. Karena bersumber dari Tuhan, maka tak seorang penguasapun pemerintah, majelis, atau ahli yang bisa membatasi atau melanggar dengan dosa apapun hak-hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Tuhan. Demikian pula hak-hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari manusia.⁷ Miriam Budiardjo mengemukakan mungkin kita dapat mengacu pada perumusan PBB bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia secara kodrati, karena dia adalah manusia. Karena berlaku untuk semua manusia, maka ia bersifat universal. Untuk negara yang kuat agamanya dapat ditambahkan bahwa hak asasi adalah karunia

Tuhan Yang Maha Esa.⁸

Pembahasan sekitar Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-bangsa memberikan titik pangkal yang unik terhadap penelitian mengenai Islam dan kebebasan Agama. Hal ini karena sifat diskusi internasional dan karena pasal-pasal tertentu dari deklarasi itu mengarah pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebebasan agama secara langsung khususnya pasal 18, yang memberikan hak terhadap kebebasan nurani dalam memilih dan mempraktekkan keyakinan agama termasuk hak untuk berpindah agama. Persolan ini merupakan ketetapan yang paling menimbulkan perselisihan antara negara-negara Islam Saudi Arabia dan Pakistan.⁹

Kalau kita mencermati secara seksama petunjuk Al-Qur'an sebagai basis keuniversalan pelaksanaan ajaran Islam maka nampak jelas bahwa hak asasi manusia sangat terkait dengan hukum-hukum Allah, artinya apabila manusia menjalankan perintah-perintah Allah maka dengan sendirinya hak-hak asasi manusia akan terlindungi, akan tetapi apabila terjadi sebaliknya maka yang terjadi adalah pelanggaran tentang hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang kewajiban manusia untuk melindungi dan menjaga hak-hak orang lain, seperti hak hidup yang tercermin dalam surat *Al Baqarah ayat 178*.

Ayat tersebut memberikan pesan tentang jaminan kelangsungan hidup manusia dengan diterapkannya hukum *qishas*.¹⁰ Secara normatif penerapan hukum *qishas* dalam ajaran Islam tidak sekedar

⁶ Jean Claude Vatin, 1987, *Human Right in Islam* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indoensia oleh Badri Yatim dkk, 1987, Hak Azsi Manusia dalam Islam, Jakarta : Pustaka Firdaus hal.109

⁷ Harun Nasution & Bahtiar Effendi (Penyunting), 1987, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, hal 159.

⁸ Miriam Budiardjo, *Indonesia dan dialog HAM dalam Harian Kompas*, 10-9-1997.

⁹ David Litte, John Kelsoy dan Abdulaziz A. Sachedina, 1997, *Human Right and the conflict of Cultures*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Riyanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 39-40.

¹⁰ Hukum Qishas adalah perbuatan-perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman sesuai batas yang ditentukan.

berorientasi kepada pelaku (pembunuh), akan tetapi juga terhadap orang lain yang tidak melakukan pembunuhan, artinya dengan melihat sangsi yang diterapkan kepada pelaku (pembunuh) maka akan membuka kesadaran bagi orang lain untuk tidak melakukan pembunuhan. Kriteria yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dengan istilah "*illa bi Alhaq*" sebagaimana yang ditegaskan dalam surat *Al An'am ayat 151* memberikan batasan tentang ketatnya persyaratan dalam pemberlakuan hukum *qishas*, artinya tidak sembarang orang dapat diperbolehkan melakukan pembunuhan tanpa adanya sebab yang jelas. Bahkan ada ayat yang secara tegas memberikan ancaman bagi orang yang membunuh tanpa sebab maka seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya.¹¹

Peristiwa yang terjadi di Aceh dengan kasus Daerah Operasi Militer (DOM) yang dibarengi dengan aksi demo dan reaksi-reaksi keras kalangan tertentu yang meminta agar pelaku pembunuhan kasus DOM diadili karena melanggar HAM. Demikian pula kasus Israel yang membombardir Palestina. Hal ini menurut ketentuan norma baik norma agama (Islam) maupun norma hukum umum (positif) secara nyata bertentangan. Kesesuaian antara Hukum Islam dengan hukum positif dapat dilihat dari aspek filosofi yang menjadi *background* diharamkannya pembunuhan tanpa sebab yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu tepat apa yang dikatakan *Jean Claude Vatin* pada saat mengomentari tentang hak hidup bahwa kehidupan manusia adalah suci dan tidak dapat dilanggar dan setiap upaya hendaknya dilakukan untuk melindunginya. Secara khusus tidak seorangpun tak terlindungi dari luka atau kematian, kecuali di bawah wewenang hukum. Seperti halnya dalam hidup, begitu pula setelah mati, kesucian raga seseorang tidak dapat

dilanggar. Kewajiban orang-orang beriman untuk menyaksikan bahwa raga seseorang yang telah meninggal ditangani dengan khidmat.¹²

Apa yang dikatakan kepastian hukum dalam penegakan supremasi hukum yang sering didengungkan dalam proses peradilan pada intinya sama dengan prinsip yang ditegaskan dalam ajaran agama Islam. Beberapa ayat yang menegaskan tentang keharusan mematuhi dan menunjung tinggi hukum Tuhan adalah ayat 59 surat An Nisa yang memerintahkan agar kita mematuhi hukum Allah dan RasulNya : *ayat 44 surat Al Maidah* yang memberikan ancaman bagi mereka yang tidak memberlakukan hukum Allah.¹³ Ini semua menunjukkan bahwa tatanan-tatanan yang Allah berikan kepada hamba Nya sudah dibuat sesuai standard kemampuan manusia baik dalam pemenuhan hak maupun kewajibannya.

Istilah pelanggaran HAM seperti yang sering terjadi karena ketidakmampuan mereka dalam pemenuhan hak dan kewajiban atau dalam bahasa lain karena mereka melanggar ketentuan-ketentuan hukum Allah atau tidak melaksanakannya. Adanya prinsip keseimbangan sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an tentang kasus penganiayaan, bagi mereka yang menciderai mata maka dibalas dengan menciderai mata juga, bagi mereka yang menciderai hidung maka dibalas dengan menciderai hidung, bagi mereka yang menciderai telinga maka dibalas dengan menciderai telinga, demikian seterusnya.¹⁴

Berbagai kasus yang terjadi di masyarakat, apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar baik yang dituangkan dalam ajaran Islam maupun dalam terminologi aturan HAM seperti orang yang hanya mencuri ayam, atau orang yang melakukan pelecehan seksual kemudian

¹¹ Lihat surat Al Maidah ayat 32

¹² Harun Nasutin & Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam.....*hal 160

¹³ Terjemahan lengkap lihat Al Qur'an dan terjemahnya

¹⁴ Al Maidah (5) : 45

dihakimi masyarakat dengan cara membakar sampai hangus, pada hakekatnya juga termasuk pelanggaran HAM. Jadi istilah pelanggaran HAM tidak hanya sekedar kasus DOM di Aceh atau kasus pembunuhan sejumlah mahasiswa Trisakti, atau kasus pembantaian rakyat Palestina tetapi juga persoalan-persoalan pribadi yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan standard aturan. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah Komnas HAM atau mereka yang sering berbicara dan menangani masalah HAM sampai pada masalah yang kecil-kecil tersebut. Inilah agenda pertanyaan yang harus segera dijawab dan diselesaikan.

HAM dan Penegakan Keadilan

Kehidupan manusia dimuka bumi ini pada dasarnya mempunyai hak yang sama, seperti hak hidup, hak pembelaan diri, hak untuk memperoleh keadilan dan lain-lain.

Dalam persoalan hak untuk memperoleh keadilan menjadi amat penting dibicarakan apabila dikaitkan dengan masalah HAM. Karena berbagai peristiwa yang muncul dalam kasus pelanggaran banyak dilatarbelakangi masalah-masalah yang berkaitan dengan tuntutan keadilan. Perbedaan perlakuan dalam berbagai kasus karena dilatarbelakangi ketidaksamaannya dalam penerapan aturan-aturan hukum.

Persamaan dalam Islam adalah suatu asas yang penting. Islam mengakui dan menetapkan persamaan bagi semua orang, karena sama asal mulanya. Kelebihan antara satu dengan lainnya hanya didasarkan kepada amal saleh yang dikerjakan mereka sendiri.¹⁵

Konsep persamaan setidaknya mendasari tentang prinsip keadilan yang sering dijadikan alat dalam menuntut hak bagi seseorang walaupun pada hakekatnya istilah sama tidak mesti dapat memenuhi keadilan.

Persamaan dimuka undang-undang merupakan salah satu penampilan yang prinsip, dan merupakan tuntutan keadilan yang dibawa ajaran Islam. Jadi undang-undang diterapkan kepada semua orang tanpa memandang kecintaan terhadap seseorang dan tidak membedakan seseorang dengan orang lain karena kebangsaan, warna kulit, jabatan, kekayaan, keluarga atau teman.¹⁶

Pernyataan tersebut memperkuat hadis Nabi Muhammad SAW yang maksudnya bahwa "yang menyebabkan hancurnya umat sebelum kamu adalah dikarenakan apabila yang mencuri dikalangan mereka itu orang yang terhormat maka mereka biarkan. Dan apabila orang yang lemah (rendah) mencuri maka mereka dijatuhi hukuman. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya saya potong tangannya".¹⁷

Hak atas keadilan sebagaimana yang dimunculkan dalam Deklarasi Islam Universal yang diumumkan pada Konferensi Internasional tentang Nabi Muhammad dan risalahnya yang diselenggarakan di London pada 12-15 April 1980 adalah menguraikan Hadist Nabi tersebut yang isinya antara lain¹⁸ bahwa :

- a. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum.
- b. Setiap orang tidak hanya berhak tapi juga berkewajiban mengajukan protes atas ketidakadilan untuk memperoleh alasan-alasan hukum bila terjadi kecelakaan atau

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, 1983, *Hak-hak Rakyat dan kewajiban Negara dalam Islam*, Yogyakarta : Lingkaran Studi Nusantara dan Yogyakarta offset, hal 53-54.

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, *Hak-hak Rakyat...* hal. 55

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah, tth, *Allu'lu'u wal marjan*, juz II.ttp; Darul Fikri, hal 185-186

¹⁸ Harun Nasution & Bahtiar Effendi, 1987, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hal. 161

kerugian yang tidak beralasan; membela diri terhadap tuduhan yang berlebihan atas dirinya untuk memperoleh keputusan yang adil di depan pengadilan yang independen bila terjadi persengketaan dengan penguasa atau siapapun.

- c. Merupakan hak dan tugas setiap orang untuk membela hak-hak orang lain dan masyarakat secara umum (hisbah)
- d. Tidak seorangpun dibedakan ketika membela hak-hak pribadi atau umum.
- e. Merupakan hak dan tugas setiap muslim untuk menolak kepatuhan kepada perintah apapun yang bertentangan dengan hukum, siapapun yang memerintahkannya.

Kiranya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bangunan prinsip HAM sebagai alat penegak keadilan adalah sama dengan bangunan Islam. Hanya perbedaannya nampak dalam contoh penerapannya. Dalam HAM masih sangat rentan dengan persoalan-persoalan friksi perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Hal ini seperti yang dikatakan *Jean Claude* bahwa berbicara tentang Hak-hak Asasi Manusia di negara-negara Islam, membawa kita untuk mengingat kembali apa itu tradisi Islam yang berkenaan hak-hak asasi manusia sebelum berurusan dengan praktek-praktek nasional kita harus berhadapan dengan perhatian hak-hak asasi manusia di dunia Islam dengan paradigma yang dihasilkan Barat, dan apa yang kita sebut sebagai lingkungan internasional dan terutama PBB, kita tidak mempunyai keinginan untuk menjadi kontroversial atau memberi cap baik atau buruk, tetapi hanya untuk melihat dengan cara bagaimana suatu ketentuan dari suatu belahan bumi dapat diterima oleh pihak belahan bumi yang lain

tanpa mengganggu tatanan dunia. Kita harus memperkenalkan beberapa perbandingan antara sistem-sistem hukum negara negara Islam tentang hak asasi manusia, dalam rangka memperlihatkan pola-pola yang berbeda dalam menyesuaikan prinsip-prinsip dan ketentuan internasional dengan kebutuhan-kebutuhan nasional dan negara.¹⁹

Sementara dalam Islam penerapan prinsip-prinsip keadilan sangat jelas karena ada fokus yang menjadi acuan bagi siapa saja yang menerapkan keadilan yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai lambang supremasi ketokohan yang sempurna.

Afzalurrahman mengemukakan contoh ketaladanan Nabi Muhammad dalam penegakan prinsip-prinsip perdagangan yang adil yang antara lain mengatakan bahwa muhammad benar-benar mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksi-transaksinya. Selain itu ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal yang serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah ia telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktek yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap. Ia juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran dan melarang orang-orang mempergunakan standar timbangan dan ukuran lain yang kurang dapat dijadikan pegangan.²⁰

Ahmad Muhammad Al-Hufy mengatakan bahwa Rasulullah memperoleh sifat adil langsung dari pendidikan Tuhan dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an. Fitrah beliau yang sehat lagi bersih itulah yang membuat beliau bersifat adil sejak mudanya, beliau telah ikut dalam perjanjian (persekutuan) bersama sahabat-sahabatnya untuk

¹⁹Jean Claude Vatin dalam Sidney Hook dkk, Hak Asasi manusia dalam Islam... hal 110

²⁰Afzalurrahman, 1997, *Muhammad as A Trader*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indoensia oleh Dewi Nurjulianti, Isnan dkk, cet.III, Jakarta Pusat, Yayasan Swarna Bhumi, hal. 20.

memberantas kezaliman dan memberikan keadilan kepada orang-orang yang teraniaya.²¹

Perilaku Nabi Muhammad yang mencerminkan sifat Uswatun Hasanah harus ditunjukkan dalam perilaku setiap orang seperti yang difirmankan Allah SWT yang maksudnya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa."²² Berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan oleh kelompok massa maupun pribadi yang dilatarbelakangi oleh faktor emosi dan kebencian yang akhirnya mengorbankan nyawa yang tidak berdosa dan harta yang menjadi aset kemakmuran manusia merupakan bukti rapuhnya rasa keadilan dan kemanusiaan.

Oleh karena itu agar setiap warga masyarakat Indonesia perlu menghormati hak-hak kemanusiaan dengan segala akibatnya maka kalau pada masa orde baru digalakkan tentang pemasyarakatan penataran P4 maka pada masa orde reformasi sangat tepat kalau dimasyarakatkan penataran HAM.

Kesimpulan

Persoalan HAM adalah persoalan yang mendasar, karena menyangkut kepentingan kehidupan manusia secara komprehensif. Islam memandang masalah HAM sebagai masalah yang "Dlorury" artinya persoalan yang mau tidak mau harus dimengerti oleh setiap orang. Dalam bahasa agama (Islam) mempelajari dan mengamalkan prinsip-prinsip HAM adalah wajib bagi setiap individu. Beberapa persoalan yang dideklarasikan dalam lembaga-lembaga

seperti Komnas HAM dan semisalnya pada intinya sama dengan prinsip-prinsip ajaran Agama Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan, 1983, *Hak-hak Rakyat dan Kewajiban Negara dalam Islam*, Yogyakarta: Lingkaran studi Nusantara dan Yogyakarta offset.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin mughiroh, th. *Allu'lu'u Wal marjan*, juz II, ttp. Darul Fikri.
- Afzalurrahman, 1997, *Muhammad as A Trader*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Dewi Nur Yulianti, Isnan, dkk, Jakarta Pusat, Yayasan Swarna Bhumi.
- Ahmad Muhammad Al-Hufy, 1978, *Min Akhlaqin Naby*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Masdar Helmy dan Khalik Anwar, Jakarta : Bulan Bintang.
- Calvin, 1960, *Institutes of the Cristian Relegion*, Philadelphia: Westminster Press.
- David Little, John Kelsay dan Abdulazis A. Sachedina, 1997, *Human Right and the conflict of Cultures*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Riyanto, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 39-40.
- Departemen Agama RI, 1993, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta, CV. Kathoda.
- Harun Nasution & Bahtiar Effendi (Penyunting), 1987, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Jean Claude Vatin, 1987, *Human Right in Islam*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Badri Yatim dkk, Hak azasi manusia dalam Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Komaruddin Hidayat, 1998, *Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta, Paramadina.
- Miriam Budiardjo, Indonesia dan dialog HAM, dalam *Harian Kompas*, 10-9-1997.

²¹Ahmad Muhammad Al-Hufy, *min Akhlaqia Naby*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Masdar Helmy dan Thalik Anwar, Jakarta, Bulan Bintang hal. 135.

²²Al Maidah (5) : 8.